BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Instansi

2.1.1 Profil Perusahaan

DapPen Telkom adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun maksudnya adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat bagi karyawan Telkom yang masuk sebelum juli tahun 2002. Program Pensiun adalah suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu (Untuk jumlah manfaat pensiun tertentu, pembayaran dapat dilakukan sekaligus, dengan syarat belum menerima MP yang dibayarkan secara bulanan).

2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan

Awal mula berdiriya Dana Pensiun Telkom (DAPENTEL) dimulai pada tahun 1982.Pada saat itu TELKOM (d/h PERUMTEL) mulai mengelola Manfaat Pensiun (MP), kemudian pada tahun 1983 pengelolaan program manfaat pensiun ditangani oleh Yayasan Dana Pensiun Pegawai (YDPPT). Pada tanggal 20 April 1992 lahirlah Undang-undang 11/1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur jenis-jenis dana pensiun yaitu DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) dan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Pihak YDPPT memilih DPPK sebagai azas pemberlakuan dalam pengelolaan dana pensiun yang program kerjanya adalah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dimana pendirinya bertanggungjawab penuh atas defisit pendanaan kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada peserta, janda/duda/anak agar selalu terpenuhi sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Selain itu juga kekayaan-kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan badan hukum pendirinya.

Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor: KD22/PS000/SDM-12/1997 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-494/KM.017/1997 tanggal 15 Maret 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: KD16/PS950/SDM-30/2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KP-122/KM6/2004 tanggal 23 Maret 2004.

Dana Pensiun Telkom hanya diperkenankan melakukan pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP), yaitu pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun.

2.1.2.1 Visi Dana Pensiun Telkom

"Menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja Terbaik Di Indonesia".

Yang dimaksud Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2.1.2.2 Misi Dana Pensiun Telkom

Dana Pensiun Telkom mempunyai misi diantaranya:

a. Memelihara kesinambungan pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat Waktu, Jumlah dan Penerima.
b. Mengembangkan dana secara optimal dan aman serta meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang kompeten melalui pelaksanaan praktik-praktik terbaik.
c. Memberikan hasil terbaik yang bermanfaat bagi Stakeholders.

***2.1.2.3. Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik)**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dimaksud, Dana Pensiun Telkom saat ini telah menerapkan "*Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik)" dalam pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

Latar Belakang diterapkannya *Good Pension Fund Governanc* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik), yaitu:

a. *Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) yang diperkenalkan oleh OECD (*Organization Of Economic Cooperation And Development*)

telah diterima secara luas oleh Industri Dana Pensiun, sehingga dipandang perlu diterapkan di Dana Pensiun Telkom.

b. Dari hasil pemeriksaan Departemen Keuangan dan Evaluasi Kondisi Eksisting yang dilaksanakan oleh Konsultan AAJ pengelolaan Dana Pensiun Telkom apabila dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang mengatur dana pensiun telah 100% *compliance*.
c. Namun apabila dibandingkan dengan praktik-praktik pengelolaan dana pensiun yang baik berdasarkan OECD (*Organization Of Economic Cooperation & Devvelopment*) pengelolaan Dana Pensiun Telkom 51% sesuai OECD pada tahun 2004 dan 90% pada tahun 2006.

Tujuan pelaksanaan *Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) dimaksudkan untuk:

a. Memaksimalkan kinerja dana pensiun untuk kepentingan peserta dan pendiri dengan cara melaksanakan *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness.*
b. Mendorong pengelolaan dana pensiun secara professional, transparan dan efisiensi serta mendorong pemberdayaan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ dana pensiun (pendiri, dewan pengawas dan pengurus).
c. Mendorong organ dana pensiun (pendiri, dewan pengawas dan pengurus) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan didasari nilai moral yang tinggi dan keputusan terhadap PDP (Peraturan Dana Pensiun).
d. Memaksimalkan tingkat pelayanan terhadap peserta serta memaksimalkan RKD (Rasio Kecukupan Dana).

Prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) antara lain:

a. Transparansi *(Transparancy)*

   Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil dan relevan kepada pendiri, dewan pengawas dan peserta, sesuai PDP (Peraturan Dana Pensiun).

b. Kemandirian *(Independency)*

   Pengelolaan Dana Pensiun Telkom dilakukan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain baik pemerintah, pendiri maupun peserta.

c. Akuntabilitas *(Accountability)*

   Adanya kejelasan fungsi dan tanggungjawab setiap organ Dana Pensiun Telkom (pendiri, dewan pengawas dan pengurus) sehingga pengelolaannya dapat efektif dan efisien.

d. Pertanggungjawaban *(Responsibility)*

   Kesesuaian dalam pengelolaan dana pensiun terhadap PDP, peraturan perundangan yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran *(Fairness)*

   Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan PDP (Peraturan Dana Pensiun), peraturan dan perundangan yang berlaku.

Adapun maksud dibentuknya Dana Pensiun Telkom adalah untuk menyelengarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta, janda/duda dan anak.

2.1.3 Logo Instansi



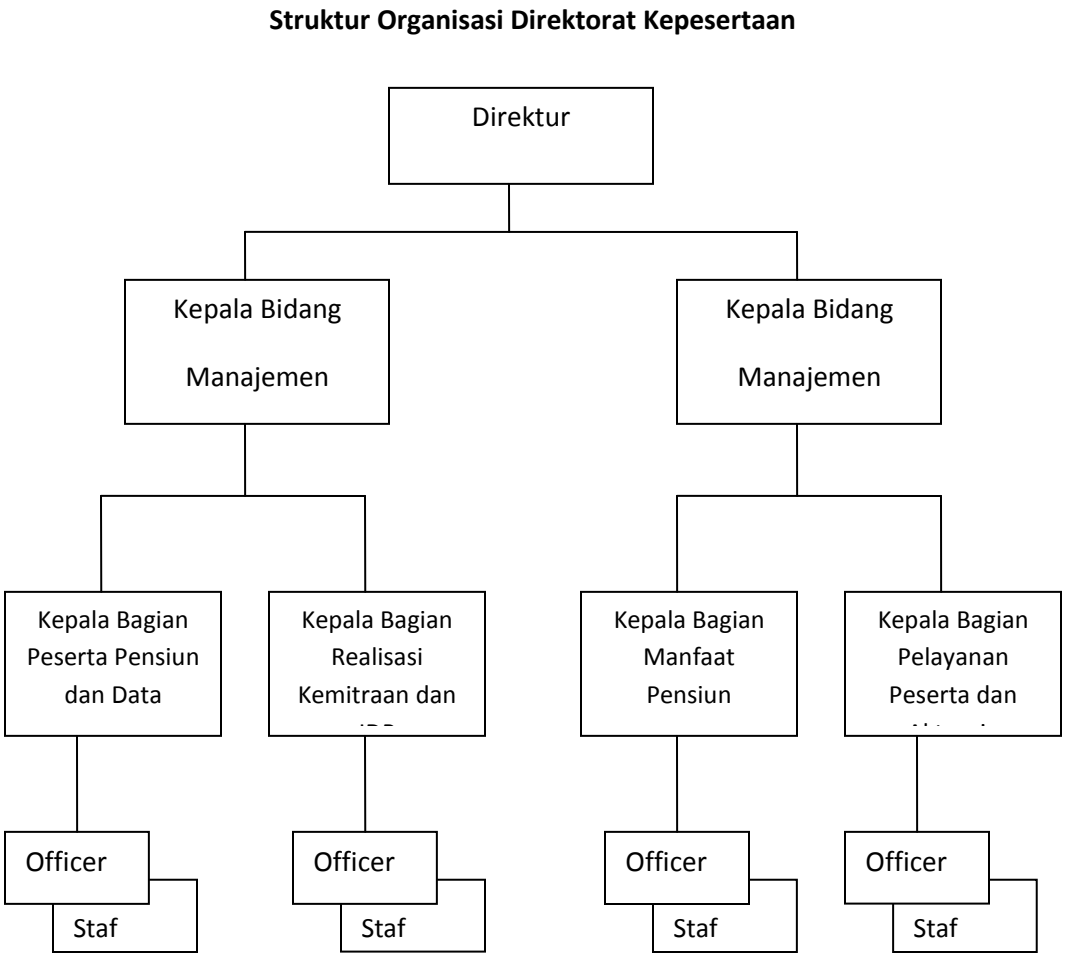
Gambar 2.1 logo dapen Telkom

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain.

Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggung jawab tiap orang sehingga akan jelas bagi mereka dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol intern bagi perusahaan.

Gambar 2.2



Sumber : KP DPT

Gambar 2.2 struktur organisasi Dana Pensiun Telkom

2.1.5 Uraian Tugas

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas yang jelas dan teratur.Uraian Tugas adalah yang menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai/setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan organisasi, berikut ini uraian tugas untuk Dana Pensiun Telkom.

1. Presiden Direktur

Presiden Direktur adalah pimpinan tertinggi Dana Pensiun Telkom. Uraian tugas Presiden Direktur antara lain:

a. Menetapkan Visi, Misi, Strategi, Rencana Bisnis (jangka pendek dan panjang), RKA, kebijaksanaan, *Enterprise Risk* Manajemen, Rencana Audit dan Sistem Pengendalian Intern.
b. Pengelolaan Dana Pensiun dan kepesertaan/pelayanan serta pemanfaatan seluruh sumber daya sesuai Peraturan Dana Pensiun (PDP), arahan, kebijakan investasi dan regulasi.
c. Menetapkan struktur organisasi, pengembangan sistem dan prosedur serta mengkoordinir implementasi/pelaksanaan Tata kelola Dana Pensiun dan pengendaliannya.
d. Menetapkan perjanjian/kontrak dengan Bank Custodian yang ditunjuk Pendiri dan kontrak-kontrak lain yang berkaitan dengan bisnis Dana Pensiun Telkom.
e. Membeli, menjual barang tidak bergerak untuk dan atas nama Dana Pensiun Telkom dengan persetujuan Pendiri.
f. Mengembangkan, membina SDM.
g. Mengelola pemanfaatan sumber daya (keuangan, informasi dan sumber daya lainnya) serta proses bisnis Dana Pensiun Telkom.
h. Membina program dan pelaksanaan Internal Auditor dan Sekretariat Dana Pensiun Telkom.
i. Mewakili Dana Pensiun Telkom dalam proses pengadilan.

2. Direktur Kepesertaan

Direktur Kepesertaan adalah direktur yang diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan kepesertaan dan pelayanan kepada peserta Dana Pensiun. Uraian tugas Direktur Kepesertaan antara lain:

a Merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan dan pengelolaan data peserta dan pensiun.

b Memutuskan alternatif proses aplikasi dan pengelolaan data peserta dan pengelolaan pelayanan peserta.

c Merumuskan rencana strategis jangka pendek (RKA) dan jangka panjang.

d Akurasi perhitungan besaran (pembayaran) Manfaat Pensiun dan perhitungan IDP.

e Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Pensiun.

f Melakukan survey kepuasan *customer*.

g Membina hubungan dengan Pengurus organisasi Pensiunan Telkom.

h Melakukan upaya penagihan dan evaluasi pelaksanaan pembayaran IDP.

i Mengendalikan proses perubahan data pensiun.

j Menentukan strategi dan optimalisasi sumber daya di unit kerjanya.

k Mengimplementasikan sistem dan prosedur operasional yang efektif dan efisien.

l Membina dan mengembangkan SDM di unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Manajemen Peserta

Kepala Bidang (Kabid), adalah pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Uraian tugas Kepala Bidang Manajemen Peserta antara lain:

a. Melakukan pengelolaan data peserta aktif dan pengelolaan penerimaan IDP tepat waktu dan jumlah.

b. Pemutakhiran data pensiun.

c. Penyusunan konsep RKA.

d. Pemantauan penerimaan IDP dan pemberian apresiasi keseluruh unit penyetor.

e. Membina hubungan kemitraan dengan unit penyetor.

f. Mengimplementasikan *Software Aplication* IDP yang sesuai dengan kebutuhan dan beroperasi dengan baik.

g. Mengendalikan beban/biaya dan mengupayakan penerimaan IDP tepat waktu dan jumlah.

h. Melakukan optimalisasi dan pembinaan SDM di unit kerjanya.

i. Menyusun dan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

4. Kepala Bidang Manajemen Pelayanan

Kepala Bidang (Kabid), adalah pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Uraian tugas Kepala Bidang Manajemen Pelayanan antara lain:

a. Melakukan proses pembayaran Manfaat Pensiun bulanan, THT dan pelayanan kepada customer
b. Bekerjasama dengan aktuaris dalam penyusunan perhitungan aktuaria.
c. Menyusun RKA dan rencana strategis kebijakan dan sistem/pelayanan
d. Melakukan sosialisasi PDP
e. Melakukan persiapan/pelaksanaan survey kepuasaan *customer* atas kegiatan pelayanan.
f. Memberikan jawaban/penjelasan atas keluhan *customer*.
g. Menyusun dan melaksanakan tugas sesuai SOP.
h. Melakukan pembinaan dan optimalisasi SDM.

5. Bagian Manfaat Pensiun

Kepala Bagian (Kabag) adalah pimpinan Sub Unit yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang (Kabid) atau langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur / Direktur sesuai dengan tugas masing-masing. Uraian tugas Bagian Manfaat Pensiun antara lain:

a. Mempersiapkan, mengerjakan daftar mutasi Manfaat Pensiun (MP) dan membuat daftar Tabungan Hari Tua (THT) secara benar serta memeriksa kebenaran proses mutasi Manfaat Pensiun yang dimaksud.
b. Mendistribusikan daftar pembayaran Manfaat Pensiun dan dokumen lainnya.ke Bank Koordinator dan *non coordinator* serta unit kerja PT. TELKOM.
c. Menyelenggarakan dokumentasi berkas mutasi Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
d. Menyiapkan surat atau nota yang bertalian dengan mutasi Manfaat Pensiun.
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal untuk kesempurnaan data penerima Manfaat Pensiun.
f. Melayani kebutuhan pensiunan dan pihak lain yang bertalian dengan Manfaat Pensiun.
g. Membantu proses pelaksanaan pencetakan Kartu Peserta Pensiun.
h. Membuat laporan pajak PPh pasal 21 untuk penerima Manfaat Pensiun.

i. Menyiapkan bahan untuk keperluan penyusunan RKA serta laporan berkala maupun insidental dari penyelenggaraan bagian.
j. Melaksanaan tugas lain yang diberikan manajemen.

6. Officer III Manfaat Pensiun

Officer III Manfaat Pensiun adalah posisi pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang tertentu serta melaksanakan tugas/fungsi dan pekerjaan tertentu, bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang. Uraian tugas Officer III Manfaat Pensiun antara lain:

a. Mempersiapkan, mengerjakan daftar mutasi Manfaat Pensiun (MP) dan membuat daftar Tabungan Hari Tua (THT) secara benar serta memeriksa kebenaran proses mutasi MP yang dimaksud.
b. Mendistribusikan daftar pembayaran Manfaat Pensiun dan dokumen lainnya ke bank Koordinator dan non Koordinator serta Unit Kerja PT. TELKOM.
c. Menyelenggarakan dokumentasi berkas mutasi Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
d. Menyiapkan surat atau nota yang bertalian dengan mutasi Manfaat Pensiun.
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal untuk kesempurnaan data penerima Manfaat Pensiun.
f. Melayani kebutuhan pensiunan dan pihak lain yang bertalian dengan Manfaat Pensiun.
g. Membantu proses pelaksanaan pencetakan Kartu Peserta Pensiun.
h. Mempersiapkan perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk penerima Manfaat Pensiun
i. Melaksanaan tugas lain yang diberikan manajemen.

2.1.6 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan pokok Dana Pensiun Telkom (DAPENTEL), antara lain:

1. Mengatur dan melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat jumlah, waktu dan penerima sesuai Peraturan Dana Pensiun.
2. Menagih dan menerima setoran Iuran Pemberi Kerja dan Peserta.
3. Melakukan Investasi yang produktif dan aman dalam jenis investasi berdasarkan Arahan Investasi dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kekayaan Dana Pensiun Telkom dihimpun dari:

1. Iuran Pemberi Kerja (TELKOM);

a. Iuran Normal (28,08% x PhDP) = 28,08% × 2,4 × Gaji Dasar

= 67,39 × Gaji Dasar

b. Iuran Tambahan, terkait kualitas RKD. Rasio kecukupan dana (RKD) adalah suatu perbandingan antara jumlah kekayaan dana pensiun dengan jumlah kewajiban aktuaria. Ada 3 (tiga) tingkat dalam RKD, yaitu:

1) Tingkat Pertama : Jumlah Kekayaan ≥ Kewajiban Aktuaria.
2) Tingkat Kedua : Jumlah Kekayaan < kewajiban Aktuaria, tetapi > dari kewajiban Solbalitas.
3) Tingkat Ketiga : Jumlah Kekayaan < Kewajiban Solvabilitas

2. Iuran Peserta (Karyawan);

Eksisting : 7,5% x PhDP = 7,5% × 2,4 × Gaji Dasar

= 18% × Gaji Dasar

Jadi besarnya iuran peserta adalah 18% × Gaji Dasar

3. Hasil Pengembangan Usaha;

Kekayaan Dana Pensiun Telkom dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Kekayaan yang dikategorikan investasi, yaitu meliputi:

1) Deposito berjangka;
2) Sertifikat deposito;
3) Saham, obligasi dan surat berharga lain yang tercatat dibursa efek di Indonesia kecuali opsi dan waran;
4) Surat berharga pasar uang (SBPU);
5) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
6) Tanah dan bangunan di Indonesia;
7) Saham atau unit penyertaan Reksa Dana.

b. Kekayaan yang dikategorikan sebagai bukan investasi, termasuk:
    1) Kas, giro dan sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    2) Piutang yang diperkenankan UU Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
    3) Peralatan kantor dan peralatan lainnya;
    4) Perangkat komputer;
    5) Biaya dibayar dimuka.

4. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain

Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain yang merupakan kebijakan Pemberi Kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Kedua Dana Pensiun memiliki program pensiun yang sama.
b. Harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pengalihan.

Kekayaan Dana Pensiun Telkom (DAPENTEL) harus dikelola dengan baik dan aman, serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan Arahan Investasi dari Pendiri dan Ketentuan Investasi dari Menteri Keuangan. Selanjutnya atas dasar arahan investasi tersebut, pengurus dalam mengelola investasi kekayaan Dana pensiun wajib menyusun rencana investasi tahunan yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.

2.2 Landasan Teori

Beberapa landasan teori system,Web,Surat Perjalanan Dinas menjadi acuan penulis dalam melakasanakan kerja praktek ini adalah:

2.2.1 SPD online

Surat perjalanan dinas (SPD) adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Mekanisme SPD online pada umumnya adalah pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas mengisi form SPD kemudian meminta persetujuan atasan yang berwenang memberikan tugas perjalanan dinas dan ditandatangani oleh sekretariat. Dibuat rangkap dua, satu untuk file sekretariat dan satu lagi untuk lampiran pengajuan biaya perjalanan dinas ke bagian keuangan..

2.2.2 Aplikasi Berbasis Web

"Aplikasi *Web* adalah jenis aplikasi yang diakses melalui *browser*, misalnya *Internet Explorer* dan *Mozila Firefox*." (Kadir, 2009, p. 2).

2.2.3 Basis data

Basis data sebagai kumpulan data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang berhubungan. (*Ramakrishnan dan Gehrke , 2003)*

Basis data merupakan kumpulan data (elementer) yang secara logik berkaitan dalam merepresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. Basisdata adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang merefleksikan fakta-fakta yang terdapat di organisasi. Basisdata mendeskripsikan state organisasi/perusahaan/sistem. Saat satu kejadian muncul di dunia nyata mengubah state organisasi/perusahaan/sistem maka satu perubahan pun harus dilakukan terhadap data yang disimpan di basisdata. Basisdata merupakan komponen utama sistem informasi karena semua informasi untuk pengambilan keputusan berasal dari data di basisdata. Pengelolaan basisdata yang buruk dapat mengakibatkan ketidaktersediaan data penting yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. (*Bambang Hariyanto, 2004).*

2.2.4 PHP

"*PHP* adalah bahasa *scripting* yang menyatu dengan *HTML* dan dijalankan pada *serverside.* Artinya semua *sintax* yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada *server* sedangkan yang dikirimkan ke *browser* hanya hasilnya saja." (Suryatiningsih, 2009, p. 141).

PHP merupakan skrip yang dijalankan di server, dimana kode yang menyusun program tidak perlu diedarkan ke pemakai sehingga kerahasiaan kode dapat dilindungi. (Abdul Kadir, 2002)

2.2.5 Macromedia Dreamweaver

“ menyatakan Dreamweaver adalah WYSIWYG (dalam istilah yang lebih sederhana, sebuah editor apa yang anda lihat itulah yang anda dapat) dengan pengertian ini, anda dapat membuka dreamweaver, mulai mengitik, menyimpan fie anda kedalam file HTML, dan melihatnya dalam sebuah browser dengan sedikit atau tidak beraturan”.

Mendisain di dreamweaver bagaikan mendisain mimpi yang indah,hal ini di karenakan dreamweaver mampu mengolah script server side menggunakan script PHP, ASP, ASP Net, Coldfusion serta JSP. Tidak kalah menarik dreamwever menyediakan fasilitas untuk mengkoneksi database, bila ingin mendisain menggunakan database. Tentang client side programnya, dreamweaver masih lebih unggul dibandingkan aplikasiaolikasi pembangunan web lainnya. Dengan koleksi behaviour yang beragam, dukungan plug-in yang banyak, animasi layer dan lain sebagainya, membuat dreamweaver semakin jauh meningkatkan pesaing-pesaingnya, hal ini memungkinkan untuk pembuatan halaman web yang interaktif. (Zak Ruvalcaba, 2000).

2.2.6 MySQL

MySql merupakan *software* yang tergolong *database server* dan bersifat *Open Source. Open Source* menyatakan bahwa *software* ini dilengkapi dengan *source code* (kode yang dipakai untuk membuat *MySql*), selain tentu saja bentuk *executable*-nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi , dan bisa diperoleh dengan cara mengunduh di *Internet* secara gratis.” (Kadir, 2009, p. 15).

2.2.7 PHP MyAdmin

phpMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui Jejaring Jagat Jembar (World Wide Web). phpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya (mengelolabasis data, tabel-tabel, bidang (fields), relasi (relations), indeks, pengguna (users), perijinan (permissions), dan lain-lain)

2.2.8 Web Browser

Web browser merupakan software yang dapat membaca dan mengintepretasikan dokumen HTML (Ellsworth,1995,p32).

2.2.11 Data Flow Diagram

"Diagram untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, sumber dan tujuan data, proses yang mengolah data tersebut dan tempat penyimpanan data". (Eddy Prasetyo Nugroho 2009, 61)